




Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Rama Adoa^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rama1997adoa@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v4i3.2142

Info Artikel

Keywords:

Settlement; Crime; Narcotics.

Kata Kunci:

Penyelesaian; Tindak Pidana; Narkotika.

Abstract

Introduction: So far, rehabilitation sentences have been imposed for narcotics abuse through the mechanism of examination in court and through a judge's decision or judge's decision based on a Supreme Court Circular.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze the Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle in Completing the Handling of Narcotics Abuse Crime Cases and the Obstacles Faced in the Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle in Completing the Handling of Narcotics Abuse Crime Cases.

Methods of the Research: The type of research in this research is empirical juridical, in other words, it is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the legal provisions that apply and what actually happens in society. Supporting data and information are then identified and then systematized for interpretation and given arguments to draw conclusions on the problem.

Results of the Research: The results of this study indicate that the implementation of the prosecutor's dominus litis principle in completing the handling of cases of criminal acts of narcotics abuse at the Ambon District Attorney's Office, that the implementation of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 cannot be applied. From an internal point of view, the Attorney General's Office prefers to proceed with the prosecution stage for several existing narcotics cases. The obstacles faced in implementing the principle of Dominus Litis Prosecutors in completing the handling of cases of criminal acts of narcotics abuse at the Ambon District Attorney. Which led to JA Guideline No. 18 and No. 11 has not been implemented at the Ambon District Attorney.

Abstrak

Latar Belakang: Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Metode Penelitian: Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan penafsiran

dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Ambon, bahwa pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 belum bisa diterapkan. Dari segi internal kejaksaan sendiri lebih memilih untuk melanjutkan tahapan penuntutan ke pengadilan untuk beberapa kasus narkotika yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Ambon, Dari segi eksternal kasus-kasus untuk ditangani dari kejaksaan sampai pengadilan mulai menurun karena penyelesaian ditingkat Kepolisian menggunakan *Restorative Justice/* Keadilan Restoratif, itulah yang menyebabkan Pedoman JA No. 18 dan No. 11 belum diterapkan di Kejaksaan Negeri Ambon.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki derajat dukungan yang tinggi terhadap hukum yang ada saat ini, diposisikan sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kapasitasnya sebagai alat legislasi ketertiban kehidupan bermasyarakat, baik kepada penguasa maupun kepada negara. Hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Masuknya hukum ke dalam tatanan sosial yang disebut masyarakat, yang oleh orang Romawi disebut *ubi societas ibius*, menunjukkan hubungan erat antara hukum dan masyarakat.¹ Semakin berkembang peradaban, semakin berkembang pula pemikiran manusia secara proporsional, dan dalam hal ini kejahatan terjadi seiring berjalannya waktu. Akibatnya, tren kejahatan secara konsisten mengungguli lembaga penegak hukum dalam hal jenis, kualitas dan kuantitas. Lebih dari sebelumnya, kejahatan telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari masyarakat, yang berarti terus memancing reaksi keras di masyarakat.²

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia karena dapat merugikan generasi penerus Indonesia.³ Kejahatan narkotika di Indonesia mengancam semua kalangan tanpa pandang bulu. Sistem peradilan pidana saat ini yang cenderung bersifat menghukum, mendorong polisi dan aparat penegak hukum lainnya untuk agresif menangkap dan menahan penggunanya.⁴ Begitu pula dengan jaksa yang sibuk menyiapkan dakwaan. Dakwaan berakhir dengan hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman maksimum penjara daripada hukuman lain, Lembaga Pemasyarakatan sudah terlalu penuh (*over crowded*), sebagian besar narapidana kasus narkotika, dan lembaga pemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk menerima narapidana baru sebagai tempat menjalani hukumannya.⁵

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, h. 3.

² Jhon E. Conklin, *The Impact Of Crime*, New York, McMillan Publishing Co, 1975, h. 2.

³ M. Wresniworo *et al.*, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 1999, h. 403.

⁴ Bambang Purnomo, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, h. 92.

⁵ Berdasarkan data dari Ditjenpas <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahanovercrowded-di-lapasrutan> diakses tanggal 20 September 2022 dan keterangan dari Menkumham dikutip dari CNN Indonesia.

Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung menerbitkan dua peraturan, yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika. Penanganan Rehabilitasi Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan pendekatan *restorative justice* sebagai implementasi Asas *Dominus Litis* Jaksa akan memungkinkan kejaksaan untuk memastikan bahwa kedua pedoman tersebut saling melengkapi dan akan mampu menangani kasus pidana penyalahgunaan narkotika di masa depan, akan berfungsi sebagai penyaringan dan referensi. Memungkinkan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan menyelaraskan kembali kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pelaksanaan amanat dan wewenang kejaksaan di bidang penegakan hukum melalui optimalisasi fasilitas rehabilitasi.⁶ *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.⁷

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika, hal inilah yang menjadi dasar penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tersebut, tersangka penyalahguna dikategorikan melalui tahapan dimana jaksa menyelidiki dan mengkaji temuan penyidik khusus untuk barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi pidana dan pasal yang sesuai, faktor kesalahan tersangka (*mens rea*), kemudian kejaksaan menginterogasi tersangka.⁸ Setelah dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021, kasus tindak pidana narkotika ditangani dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan hak, dan deliknya, dengan mempertimbangkan secara utuh dan proporsional keadaan terdakwa, dan barang bukti, serta sifat kejahatan, pendekatan semacam ini memastikan bahwa penuntutan pidana dalam kasus pidana narkotika dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Untuk menambah keamanan dan kenyamanan, kebijakan ini akan menjadi kebijakan penjatuhan pidana korektif terhadap pecandu narkotika dalam penuntutan pidana.⁹

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 di dalamnya terdapat mekanisme "Rehabilitasi Melalui Proses Hukum", Dimana penuntut umum sebagai penanggung jawab perkara mampu merehabilitasi perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penuntutan, berdasarkan doktrin *Dominus Litis*. Penyelesaian proses perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan ini lebih diutamakan daripada pelaksanaan *restorative justice* dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tidak menjadi korban.¹⁰ Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

⁶ Tumbur Palti D. hutapea, Dkk, Rekonstruksi ideal Implementasi hukuman rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika, Jakarta: Kencana, 2020, h. 29

⁷ Margie G. Sopacua, Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restoratif Justice, *Jurnal SASI*, Vol. 21, No. 2, 2015, h. 33.

⁸ *Ibid*

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1990, h. 9.

¹⁰ *Ibid*

Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba Melalui Rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* jaksa sebagai pengendali perkara”.

Selama ini pelaksanaan hukuman rehabilitasi dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkoba melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan dan melalui putusan hakim atau penetapan Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Akan tetapi sejak diterbitkannya pedoman jaksa Agung republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 maka jaksa diberikan kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba penyalahgunaan narkoba tanpa melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Ambon

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hokum, dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana, dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹¹ Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 58.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, h. 35.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹³ 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya, dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁷

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, h. 23.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 7.

¹⁵ *Ibid*, h. 6.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. 25.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, h. 145.

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan *enforcement*. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal).¹⁸ Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka biasanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar.¹⁹

Penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda.

¹⁸ Hamzah, A., & Surachman, *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 46.

¹⁹ *Ibid*

Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orang tua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*.²⁰ Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur.

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²¹

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Menurut Friedman, mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).²² Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:²³ 1) Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2) Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum; 3) Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal

²⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 53.

²¹ *Ibid*

²² Friedman, L. M, *The Legal System for Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, h. 42.

²³ *Ibid*

ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengkekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Tindakan premtip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam.²⁴

Penangkapan dalam ketentuan pasa 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.²⁵

Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut,²⁶ dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:²⁷ 1) Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan; 2) Pertimbangan Non Yuridis, yaitu: a) Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal

²⁴ *Ibid*

²⁵ Achmad, R., *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 35.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain; b) Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya; c) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa; 3) Hal-hal yang memberatkan pidana: a) Meresahkan masyarakat; b) Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba; c) Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus; d) Terdakwa sudah pernah di hukum; 4) Hal-hal yang meringankan pidana; a) Belum pernah di hukum; b) Menyesali perbuatannya

Melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Karena jaksa penuntut umum hanya memeriksa formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP. Jaksa Penuntut Umum harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan surat dakwaannya. Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini dapat dihindari sejak awal apabila jaksa penuntut umum terlibat dalam proses penyusunan berkas perkara.

Kejaksaan RI memiliki posisi strategis dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHAP. Namun eksistensi jaksa selaku penuntut umum ternyata dalam praktek peradilan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian atau Kejaksaan dengan Pengadilan tidak berjalan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan. Padahal kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* berlaku universal.

Eksistensi asas *dominus litis* dalam penuntutan dapat dikaji pada pengaturan dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004, termasuk undang-undang kejaksaan yang sebelumnya, baik dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 maupun dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 1961. Mencermati ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, maka semakin jelas dan tegas bahwa ketiganya secara limitative telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga kejaksaan yang bersifat absolute, sehingga menegaskan bahwa asas

dominus litis sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ambon, Pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Ambon belum bisa diterapkan, sebab belum ada kasus karena dari penanganan tindak pidana narkoba lebih banyak terselesaikan di tahap kepolisian menggunakan keadilan restoratif/*restorative justice*.²⁸ Akan tetapi, jika ada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap rehabilitasi maka jaksa dalam penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif tetap berpedoman pada pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.²⁹

B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

Kendala atau hambatan hukum yang dihadapi oleh Penuntut Umum kaitannya dengan prinsip *dominus litis* dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana diterangkan oleh Chaeruman Harahap, yaitu jika ada beberapa hambatan penegakan supremasi hukum, maka dapat disebabkan faktor belum sempurnanya perangkat hukum, aparat penegak hukum belum memiliki integritas moral yang tinggi, aparat belum profesional, penghasilan aparat belum terjamin kesejahterannya, belum terwujud kesadaran hukum dalam masyarakat, belum maksimal sarana dan prasarana dan masih ada campur tangan dari eksekutif di dalam proses peradilan.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa yang memeriksa dan menangani perkara Narkoba di Kejaksaan Negeri Ambon, serta hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ambon, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Ambon, belum ada kendala karena tidak ada kasus maka Kejaksaan belum menerapkan Pedoman JA No. 18 tahun 2021.³¹ Namun secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat berupa:

- 1) Pemenuhan syarat formil dan syarat materiil di dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik belum lengkap.
- 2) Berkas yang dikirim oleh penyidik pada JPU telah lengkap namun waktu penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum mendekati tenggat waktu hampis bebas, sehingga membuat JPU buru-buru dalam meneliti berkas perkara.
- 3) Dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi, dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian. Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa narkoba,

²⁸ Hasil wawancara dengan Hubertus Tanate, S.H. M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ambon, pada tanggal 16 Februari 2023.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta, Navila Idea, 2008, hal. 19-20.

³¹ Hasil wawancara dengan Ingrid Louhenapessy, S.H., Jaksa yang memeriksa dan menangani perkara Narkoba dan Hubertus Tanate, S.H. M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ambon, pada tanggal 16 Februari 2023.

dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian pasal yang didakwakan.

- 4) Tidak hadirnya saksi penangkap pada saat dipanggil sebagai saksi di persidangan. Sehingga agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi harus ditunda oleh majelis.
- 5) Kesadaran hukum dari terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Pada tahap dua, dimana saat penyerahan tersangka dari pihak penyidik pada JPU, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya, namun ketika tiba di muka persidangan, terkadang terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyulitkan penuntut umum membuktikan dakwaan.
- 6) Jika tersangka adalah warga negara asing, maka dalam persidangan menjadi sulit karena keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.
- 7) Tidak dilampirkannya hasil urin dalam berkas perkara.
- 8) Tidak adanya hasil asesmen dalam berkas perkara.

Koordinasi yang dibangun antara Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum dan Kepolisian dalam hal ini Penyidik sejauh ini sangat bagus hanya saja dalam beberapa hal ada suatu perkara yang memang membutuhkan tenaga ekstra khususnya dalam hal mencari alat bukti sebagaimana yang menjadi petunjuk dari Penuntut Umum. Hal itu yang kemudian menghambat dalam proses penyidikan dan memakan waktu cukup lama karena menurut Penyidik petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum tersebut menemui berbagai kendala di lapangan yang dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengetahui secara langsung karena Penuntut Umum tidak terjun secara langsung atau turut serta dalam Penyidikan tersebut. Di sisi lain menyebabkan bolak baliknya suatu perkara.

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip *Dominus Litis*. Merujuk Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Ambon, bahwa pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 belum bisa diterapkan. Dari segi internal kejaksaan sendiri lebih memilih untuk melanjutkan tahapan penuntutan ke pengadilan untuk beberapa kasus narkotika yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Ambon, Dari segi eksternal kasus-kasus untuk ditangani dari kejaksaan sampai pengadilan mulai menurun karena penyelesaian ditingkat Kepolisian menggunakan *Restorative Justice/* Keadilan Restoratif, itulah yang menyebabkan Pedoman JA No. 18 dan No. 11 belum diterapkan di Kejaksaan Negeri Ambon.

Daftar Referensi

Jurnal

Margie G. Sopacua, Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restoratif Justice, *Jurnal SASI*, Vol. 21, No. 2, 2015

Buku

Andi Hamzah & Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta, Navila Idea, 2008.

Bambang Purnomo, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Jhon E. Conklin, *The Impact Of Crime*, New York, McMillan Publishing Co, 1975.

L M Friedman, *The Legal System for Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

M. Wresniworo *et al.*, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 1999.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, h. 3.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.

R Achmad, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1990.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Tumbur Palti D Hutapea, Dkk, *Rekonstruksi ideal Implementasi hukuman rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika*, Jakarta: Kencana, 2020.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

Berdasarkan data dari Ditjenpas <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahanovercrowded-di-lapasrutan> diakses tanggal 20 September 2022 dan keterangan dari Menkumham dikutip dari CNN Indonesia.